

**PENDUDUK MENURUT HUKUM ADAT PASAHAT PAMATANG DAN  
UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TINJAUAN BERDASARKAN FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang  
Lawas)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah  
Jurusan Siyasaah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatra Utara

**Oleh:**

**HUSNUL HAYANA DAULAY**

**NIM. 203172119**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PENDUDUK MENURUT HUKUM ADAT PASAHAT PAMATANG DAN  
UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TINJAUAN BERDASARKAN FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang  
Lawas)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**HUSNUL HAYANA DAULAY**

**NIM. 203172119**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**

PENDUDUK MENURUT HUKUM ADAT PASAHAT PAMATANG DAN UNDANG-  
UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TINJAUAN BERDASARKAN FIQH SIYASAH  
(STUDI KASUS DESA HUTARAJA LAMA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN  
PADANG LAWAS)

Skripsi


Oleh:

HUSNUL HAYANA DAULAY

0203172119

Menyetujui

Pembimbing I

  
Rajin Sitepu, M. HUM  
NIP. 19660309 199403 1 004

Pembimbing II

Syofiaty Lubis, MH  
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui:

Kepala Jurusan Siyasa

Fak. Syari'ah dan Hukum UTN-SU

  
Ipwansyah, MH

NIP. 198010112014111002

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“PENDUDUK MENURUT HUKUM ADAT PASAHAT PAMATANG DAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINJAUAN BERDASARKAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA HUTARAJA LAMA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG LAWAS)”**. Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pada masyarakat Desa Hutaraja Lama mengatur dua sistem penduduk yakni: pertama, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, sistem Hukum adat pasahat pematang. Bahwa kedua sistem ini berlaku di Desa Hutaraja Lama, hal tersebutlah yang mendorong penelitian ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Siapakah yang disebut sebagai penduduk menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Siapakah yang disebut sebagai Penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pematang, Bagaimana Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pematang, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pematang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan empiris, menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer di dapatkan dari wawancara langsung kepada Tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Hutaraja Lama dan juga proses Adat Pasahat Pematang. Data Sekunder adalah yang di dapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penduduk menurut undang-undang no 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, Sedangkan penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pematang adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah untuk menetap ke Desa Hutaraja Lama dan melakukan acara adat pasahat pematang di Desa Hutaraja Lama. Menurut hukum adat pasahat pematang belum sah status kependudukan seseorang yang telah memenuhi persyaratan penduduk menurut uu administrasi kependudukan, sebelum memenuhi persyaratan sebagai penduduk menurut hukum adat pasahat pematang. Kedua aturan ini sama-sama berlaku dan hidup di masyarakat dalam mengatur dan menertibkan tatanan sosial di masyarakat Desa Hutaraja Lama. Menurut Tinjauan fiqh Siyasa untuk membentuk suatu hukum yang di berlakukan di masyarakat sesuai dengan Prinsip *Siyasa Dusturiyah*. Oleh sebab itu, Dimanapun kita menetap dan bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk, supaya terpenuhi hak-hak sebagai Warga Negara.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENDUDUK MENURUT HUKUM ADAT PASAHAT PAMATANG DAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINJAUAN BERDASARKAN FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DESA HUTARAJA LAMA, KECAMATAN SOSA, KABUPATEN PADANG)”**. Sholawat dan Salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan saudari tercinta, Ayah H.Tk.Malim Akbar Nawawi Daulay dan Ibu Hj.Siti Rodiah Tusya’adah Hasibuan yang dengan ikhlas

tanpa keluh kesah mengasuh memberikan kebutuhan selama proses masa studi. Mendidik dan mengasuh penulis mulai dari kandungan sampai sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis. Untuk saudariku Fitri Diana Daulay SPd, Marhamah Pujana Daulay, Dan Abg Ipar Akhiruddin Hasibuan yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

3. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap Ma, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M,Ag, Dr. Sudirman Suparmin, Lc., M.A, Dr. Amar Adly, M.A, Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum, Selaku Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatra Utara.
5. Bapak Dr. Irwansyah MH, Selaku Ketua Jurusan Siyasa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Ibu Syofiati Lubis MH, Selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Rajin Sitepu M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Ali Atas Hasibuan SH, H. Sutan Gurda Siregar, Parlaungan Hasibuan, Parlindungan Hasibuan, Darus, Selaku Kepala Desa Huta Raja Lama, Tokoh Adat, Tokoh Agama, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

dengan memberikan pengetahuan tentang penelitian hukum adat pasahat pematang kepada penulis.

9. Terima Kasih Kepada Guru-guru Pesantren Babul Hasaah, Khususnya kepada, Pimpinan K.H.Mardin Hasibuan Assydiqy, M.pdi, yang selalu mendo'akan memberikan motivasi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima Kasih Kepada Teman Alumni XII Babul Hasanah, Khususnya: Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, Fatwatul Khoiriah Nasution, Zakri Muhammad Hasibuan, Sri Rahmadhani Hasibuan, Ali asro Hasibuan, yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis dan pembuatan skripsi ini.
11. Terima Kasih Kepada Sepupu yang baik yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan motivasi terbaik Samsuddin Harahap, Serta kawan-kawan kost yang telah memberikan warna dan motivasi selama menjalani studi, semoga Allah membalas kebaikannya, Aamiin.
12. Rekan dan Sahabat mahasiswa Siyasah-C angkatan tahun 2017 yang telah memberikan semangat dan doa terkhususnya kepada sahabat terbaik: Rizki Wahyuni, Satria, Tia Tri Hardiyanti Harhap, Azzima Aulia Ummi Pulungan, Ibnu Atsir Zuhri, M.Yasser Harahap Dan Sri Wahyuni. Semoga Allah mempertemukan kita di Syurganya kelak, aamiin.
13. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahnya dalam pembuatan skripsi ini.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan,.....2021

Penulis  
Husnul Hayana Daulay  
Nim.0203172119



## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Lokasi Penelitian .....	18
3. Sumber Data.....	18
a. Data Primer .....	18
b. Data Sekunder .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
a. Metode Wawancara.....	18
b. Observasi.....	19
5. Analisis Data.....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	21
A. Kependudukan.....	21
1. Pengertian Penduduk Secara Umum.....	21
2. Pengertian Penduduk Menurut Para Ahli.....	21
B. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	23
1. Fungsi dan Tujuan Administrasi Kependudukan .....	24
2. Pencatatan Sipil .....	26
C. Pengertian Adat dan Hukum Adat .....	27
1. Pengertian Adat.....	27

2. Pengertian Hukum Adat .....	28
3. Hukum Adat di Indonesia .....	29
4. Hukum Adat Pasahat Pamatang .....	32
D. Fiqh Siyasah .....	34
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	34
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	36
3. Siyasah Dusturiyyah .....	39
E. Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam .....	40
<b>BAB III Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian .....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Desa Hutaraja Lama .....	45
B. Kondisi Geografis Dan Demografi Desa Huta Raja Lama .....	47
C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	50
D. Kondisi Adat Istiadat.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Penduduk Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan .....	54
B. Penduduk Menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang .....	54
C. Berlakunya Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan Berdampingan Dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang Di Desa Hutaraja Lama.....	60
D. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Hukum Adat Pasahat Pamatang .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keanekaragaman suku bangsa yang menjadi komponen-komponen masyarakat Indonesia merupakan sebuah aset budaya bangsa yang tidak ada duanya di bangsa maupun di dunia. Ratusan suku bangsa ini mendiami ribuan pulau Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu tentunya berdampak pada kemajemukan masyarakat Indonesia tentunya. Oleh karena itu semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* memang tepat sebagai landasan pemersatu bangsa Indonesia. Pemahaman dan informasi mengenai kebudayaan dan suku bangsa yang berbeda-beda ini merupakan hal yang mutlak di miliki oleh setiap warga Negara Indonesia untuk meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya itu sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural.<sup>1</sup>

Menurut *John R. Bowen* penduduk Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik dan memiliki berbagai macam ritual, tradisi, norma adat dan budaya. Keberadaan norma pada setiap masyarakat tidak terlepas dari pada pengaruh dan doktrin kepercayaan (agama). Penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Keaneka ragaman budaya di Indonesia tetapmemperkokoh semangat kebersamaan, mengakui keunggulan satu sama lain, toleransi dalam menerima perbedaan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk dan keragaman suku tersebut adalah suku Batak Mandailing. Batak Mandailing adalah satu dari enam subetnis batak, dari suku

---

<sup>1</sup> Zulyani Hidayah, *Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Pustaka obor Indonesia 2015), hal. 12.

<sup>2</sup> John R. Bowen, *Islam Law and Equality In Indonesia* (Cambridge: University Press, 2003), hal. 3.

lainnya diantaranya, Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Angkola, Pakpak Mandailing, Nias.<sup>3</sup> Suku Mandailing merupakan masyarakat agraris yang bersifat patrilineal. Masyarakat mandailing sebagai suku atau etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat mandailing memiliki kebudayaannya sendiri, di dalamnya termasuk bahasa, adat dan budaya, sehingga dapat di bedakan dari suku bangsa lain di Indonesia. Di samping itu juga warga masyarakat Mandailing menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membedakan mereka dengan adat kebudayaan daerah lain di Indonesia.

Kearifan lokal suku Mandailing merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dengan keunikannya dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif. Masyarakat yang ideal menurut Mandailing adalah masyarakat didalam berinteraksi sosialnya ada *holong* (kasih sayang). *Holong* dijadikan sebagai sumber semua kehidupan, dengan istilah *holong do mula sugari* (kasih sayang awal dari adat).

Kearifan lokal suku Mandailing tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai norma, bahkan tindak laku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud kearifan lokal adalah tutur (perkataan) atau pernyataan yang dikenal luas dan banyak dipakai. Pribahasa menggambarkan kebenarannya yang berbasis pada akal sehat dan pengalaman yang praktis yang bersifat manusiawi. Salah satunya mengkaji dan memahami ungkapan *dalihan na tolu*.<sup>4</sup>

*Dalihan Na Tolu* merupakan nilai budaya, gagasan prima dari penciptaannya yang menjadi sumber atau orientasi dari sikap dan tingkah laku suku

---

<sup>3</sup> Togar Nainggolan, *Batak Toba Sejarah dan Transformasi Religi* (Medan, Bina Media Perintis, 2012), hal. 14.

<sup>4</sup> Iryani Eva, *Akulturasinya Agama Terhadap Budaya Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Batang Hari Jambi 2018, hal. 18.

Mandailing dalam kehidupannya pada hubungan bersosial budaya. Dalam hubungan sosial budaya *Dalihan Na Tolu* tersebut sistem kemasyarakatan Batak atau dalam hubungan yang lebih khusus adalah kekerabatan.<sup>5</sup> Sistem kekerabatan yang dimaksud dalam tatanan sosial merupakan pola tingkah laku berdasarkan pengalaman dan penghayatan yang menyatu secara terpadu dalam wujud ideal dan fisik Kebudayaan. Nilai budaya dan aturan merupakan realitas merupakan pegangan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat tersebut antara lain menyangkut hubungan antara anak dan ayah, anak dengan ibu, dengan seterusnya sampai pada hubungan antara individu dan individu dan kelompok kecil dan kelompok besar.

Sebagai makhluk sosial, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan lingkungannya. Baik dengan manusia lainnya maupun dengan alam sekitarnya. Dengan kata lain manusia tergantung dan membutuhkan manusia lain, agar agar dapat bergantung dan diterima oleh lingkungannya, manusia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia tinggal dan berinteraksi antara satu dengan lainnya.

Individu sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk intraksi sosial, selain itu juga individu tidak dapat dipisahkan dari situasi tempat ia berada.

Dalam interaksi sosial di masyarakat mandailing ada istilah yang disebut *mora, kahanggi dan anak boru (dalihan na tolu)*, orang atau yang ingin tinggal di mandailing harus mengerti istilah tersebut. Karna setiap orang harus mengetahui dalam kedudukan mana ia ditempatkan (*Mora, Kahanggi, anak boru*). Semua orang

---

<sup>5</sup> Gultom Raja Marporang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: Armanda, 1992), hal. 60.

dalam adat mandailing mempunyai *partuturan* (sapaan), ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bahkan karena sangat perlunya orang yang pindah dari satu daerah (satu kampung) ke kampung yang lain untuk menetap harus mengambil *partuturan* (sapaan) di desa tersebut, istilah ini disebut dengan *pasahat pamatang*.

Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai integrasi, kewajiban-kewajiban, loyalitas, dan sentimen-sentimen. Dalam masyarakat dimana loyalitas kekerabatan sangat penting pada kerabat menggantikan loyalitas pada yang lain.<sup>6</sup>

*Pasahat pamatang* merupakan tradisi yang masih sangat melekat dalam masyarakat adat Mandailing. Bahwa orang yang pindah untuk menetap di satu kampung di mandailing harus melakukan *pasahat pamatang*, untuk membentuk ikatan kekerabatan yang di ikat oleh satu ikatan *rasa sahancit sahasonangan sasiluluton sasirion*. Artinya, sakit senang dirasakan bersama. Karenanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka hadapi, orang mandailing dituntut untuk *sahata saoloan satumtum sapartahian* artinya seia sekata menyatu dalam mufakat untuk sepakat. Juga dikenal istilah *mate mangolu sapartahian*, atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat.

*Pasahat pamatang* bukan hanya untuk menjalin ikatan kekerabatan dengan masyarakat di Desa Hutaraja Lama. Tetapi, merupakan salah satu syarat adat yang

---

<sup>6</sup> Sri Meyenti, dalam robin fox, *Perubahan istilah kekerabatan Dan Hubungannya Dengan sistem kekerabatan pada masyarakat Minang Kabau*, Dalam [Www.Portal](#) Garuda. Org Jurnal Antropologi, FISIF Universitas Andalas 2012, hal. 57.

harus ditunaikan di Desa Hutaraja Lama. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang di Padang Lawas dari zaman dahulu kala dan masih berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**Menurut UU No 24 Tahun 2013 Pasal 7:**

- 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:
  - a. Kordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - b. Pembentukan Instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
  - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
  - f. Penungasan kepada Desa dengan menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
  - g. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam Negeri, dan

h. Kordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.<sup>7</sup>

Dalam pasal 7 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dalam UU di atas dijelaskan orang yang pindah untuk menetap di satu kampung harus melapor kepada Aparatur Desa untuk penyajian data kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sendayaaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Bahwa orang yang telah melengkapi persyaratan secara undang-undang untuk tinggal di Desa Hutaraja Lama, harus melaksanakan acara pasahat pematang baru di akui secara penuh oleh masyarakat Kependudukannya. Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk tinggal di Desa Hutaraja Lama baik secara Undang-Undang dan Hukum Adat, dengan secara tidak langsung, masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya baik secara *siluluton dan siriaon* (acara bahagia dan acara duka).

Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Yang terkandung di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>8</sup> Jika dilihat ke dalam Hukum Islam, maka Administrasi Kependudukan berdampingan dengan Hukum adat Pasahat Pematang

---

<sup>7</sup> Undang-undang No 24 Tahun 2013 Pasal (7) Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), hal. 4.



ini perlu dikaji ke fiqh siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam ini juga di bahas tentang konsep-konsep Konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan piler penting dalam perundang - undangan tersebut.<sup>9</sup>

Kajian mengenai Adat *Pasahat Pamatang* ini penting sekali untuk dibahas baik dalam konsep umum maupun dalam agama. Karna islam pun juga membahas Adat Kebiasaan sebagai sumber fiqh dusturiyah di kenal dengan istilah ‘*uruf*’. Kebiasaan di masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak melanggar aturan agama dan aturan perundang-undangan. ‘*Uruf*’ merupakan bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. ‘*Uruf*’ disebut juga dengan apa yang sudah terkenal dikalangan ummat manusia dan selalu di ikuti, baik ‘*uruf*’ perkataan dan ‘*uruf*’ perbuatan.<sup>10</sup> ‘*Uruf*’ juga merupakan salah satu sumber (ashl) dari ushul fiqh Perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Masu’d<sup>11</sup>:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang bagi baik orang kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Perkataan ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka menurut Allah baik.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 177.

<sup>10</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2011), hal. 416.

<sup>11</sup> Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fikih* (Medan:CV Man Haji), hal. 65.

Ketika agama dilihat dan diberlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Agama yang tertuang dalam teks tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan yang hidup dimasyarakat bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup dan kebudayaan masyarakat. Hubungan antara agama dan budaya tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan Bagaimana nilai normatif dipraktikkan masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung dengan kultur lokal memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan budaya dengan masyarakat, dimana adakalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulturasi, atau asimilasi.<sup>12</sup>

Dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul: **Penduduk Menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tinjauan Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi kasus Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, kabupaten Padang Lawas).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil masalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Lutfiyah, *Relasi Agama dan Budaya Dalam Pernikahan, Dalam jurnal Hukum Islam*, Vol 12. No 1, Juni 2014, hal. 3.

1. Siapakah Yang Disebut Sebagai Penduduk Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Siapakah Yang Disebut Sebagai Penduduk Menurut Hukum Adat *Pasahat Pamatang*?
3. Bagaimana Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Dapat Hidup Berdampingan Dengan Hukum Adat *Pasahat Pamatang*?
4. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan Yang Berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Siapa yang disebut sebagai penduduk menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui Siapakah yang disebut penduduk menurut hukum adat *Pasahat Pamatang* .
3. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan hukum adat *pasahat pamatang*.
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berdampingan dengan hukum adat *pasahat pamatang*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Diharapkan agar penelitian ini menjadi Khazanah keilmuan dalam studi kajian hukum islam utamanya dalam masalah Penduduk dalam hukum Adat terutama dalam hukum adat pasahat pematang.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan Penduduk dalam adat Mandailing bisa berdampingan dengan Hukum adat pasahat pematang.
4. Diharapkan dengan adanya penelitian ini adat istiadat di Mandailing utamanya di Kabupaten Padang lawas tetap terjaga.
5. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah Khazanah dalam studi kajian islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fikih yang timbul dalam masyarakat awam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk menempatkan penelitian yang sudah ada serta menjadi bahan inspirasi untuk mendasari dilakukannya penelitian. Ada beberapa penelitian berdasarkan pengamatan penulis ada salah satu karya ataupun tulisan yang bersinggungan dengan Analisis Fikih Siyasah terhadap Hukum Adat *Pasahat Pematang* dan Penduduk study kasus Desa Hutaraja Lama, sehingga dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menjadikan pelengkap pada penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain Skripsi, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis, Ayu Dewi Larantika, FISIP Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, yang berjudul Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk

Pendatang Di Kota Denpasar. Skripsi ini membahas tentang Penertiban Penduduk Pendatang ke Pulau Bali dan Kota Denpasar yang membuat penduduk Kota Denpasar mengalami permasalahan sosial, yang melibatkan Desa Adat. Desa Adat dengan aturan adatnya bersentuhan langsung dan mengikat masyarakat dan dapat menjadi strategi dalam menertibkan penduduk pendatang di Kota Denpasar.

Skripsi yang di tulis, Nur Aini yang berjudul “ Intraksi Masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi dalam membangun toleransi beragama di Desa Tonjong, Bogor”. Skripsi ini membahas bahwa intraksi antara penduduk prabumi dengan penduduk pendatang di Desa Toning lebih mengarah kepada bentuk kerjasama.

Skripsi yang di tulis, Shinta Romaulina Nainggolan, mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Eksistensi adat budaya batak *Dalihan na tolu* pada masyarakat batak. Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes. Kajian ini membahas tentang adat budaya batak *Dalihan na tolu* tetap masih dilaksanakan dan dipakai pada masyarakat batak perantauan di Kabupaten Brebes dalam setiap aktivitas kegiatan adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian, dan upacara yang lain. Dan yang masih tetap akan ada, hal ini karena *Dalihan Na Tolu* adalah falsafah hidup tidak akan dirobah meskipun jauh dari kampung halaman.

Skripsi yang di tulis, Suhaimy Pasaribu, mahasiswa uin syarif hidayatullah, Fakultas Usuluddin, yang berjudul Etika *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Batak Muslim, hasil penelitiannya bahwa agar antara pihak keluarga mengetahui tatakrama dalam sopan santun dalam bertutur sapa. *Dalihan Na Tolu* merupakan tungku masak berkaki tiga, di ibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang

Batak. Ketika kaki itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan. *Dalihan Na Tolu* lah yang menyatukan hubungan kekeluargaan pada sukum Batak.

Dalam Repostory Uinsu penulis Prof. Dr. H. Abbas Pulungan yang berjudul *Dalihan Na Tolu* peran dalam proses integrasi antara nilai-nilai adat dengan islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan. Hasil dari penelitian tersebut pada upacara siriaon yang meliputi peristiwa perkawinan dan kelahiran. Upacara *siluluton* yang meliputi peristiwa kematian dan musibah. Sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* relatif masih dipatuhi oleh masyarakat muslim Tapanuli Selatan. Namun demikian, masyarakat mandailing relatif lebih longgar memegang nilai-nilai adat dari pada Angkola. Hampir semua upacara yang berhubungan dengan perkawinan terjadi integrasi antara adat dan islam. Dalam upacara yang sifatnya lebih serimonial norma adat lebih dominan, sebaliknya dalam upacara yang substansial pengaruh islam lebih dominan.

Sedangkan yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah untuk mengetahui Penduduk Menurut Hukum Adat *Pasahat Pamatang* Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tinjauan Berdasarkan Fiqh Siyasah Studi kasus Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, kabupaten Padang Lawas. Dan untuk mengetahui perpektif fikih siyasah dusturiyah terhadap adat pasahat pamatang di Desa Hutaraja Lama.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau teori yang digunakan

untuk mengkaji satu permasalahan. Teori yang digunakan penulis sebagai memperjelas dan memperdalam pembahasan proposal ini antara lain:

### **1. Siyasah Dusturiyah**

Istilah Siyasah Dusturiyah merupakan dua bentuk kata yakni *Siyasah* dan *Dusturiyah*. Kata *Dusturiyah* penistaan dari kata “*Dustur*” berasal dari bahasa Persia, Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik dan agama. Sedangkan *Siyasah* bermakna merawat, mengurus, memperbaiki yang semuanya bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Kata *Dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Menurut Istilah, *Dustur* merupakan kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konsitusi).

*Siyasah Dusturiyah* merupakan mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah kerana perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>13</sup> *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dibagi menjadi empat, antara lain:

1. Bidang *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan Daerah, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hal. 48.

2. Bidang *siyasah tahfidiyah*, termasuk dalam persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif kepegawian.

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasydin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima. Adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>14</sup> Hal yang menyangkut dengan latar belakang masalah pada proposal saya adalah Siyasah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 53-54.



taysri'yah karna menyangkut soal Undang-undang, Peraturan Daerah dan sebagainya.

## **2. Relasi Adat dalam Islam**

Islam dan budaya memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam islam itu sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwas, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol.

Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan Agama adalah sesuatuyang final, universal, abadi (parenial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nash al-qur'an dan sunnah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hal. 11.

### 3. Teori ‘Uruf

Secara etimologi ‘uruf berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu, ma’rufan* yang berarti sesuatu yang dikenal atau yang baik. Sedangkan secara termonologi kata ‘uruf mengandung makna sesuatu yang telah menjadi kebiasaan disuatu masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus yang dapat diterima oleh akal sehat. ‘Uruf lahir dari pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>16</sup>

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan ‘uruf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. ‘Uruf merupakan kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sedangkan adat sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

### G. Metodologi Penelitian

Metode merupakan komponen atau unsur perangkat kontrol metodologi. Metode menunjuk pada alat (*tools or instrumenst*) yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data/informasi/peristiwa empiris. Dalam hal itu metode penelitian menunjuk pada metode pengumpulan, analisis dan penyajian data. Metode pengambilan contoh juga menjadi bagian penting dari metode penelitian.<sup>17</sup>

Dalam sebuah penelitian, Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk meraih dan mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah yang berarti bahwa kegiatan penelitian itu di dasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistimatis. Oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 387.

<sup>17</sup> Didik Suharjito, *Pengantar Metode Penelitain* (Bandung: IPB Press, 2019), hal. 148.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari masyarakat.”

Penelitian Hukum empiris ini oleh Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal. Disebut demikian karena “kajian-kajiannya bersifat aposteriori, artinya, ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan terdampak lebih dahulu. Dengan demikian, titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Di sini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bagi Zainuddin Ali, “Penelitian hukum empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya”.<sup>18</sup>

Pendekatan penyusun dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan studi data-data pustaka yang diperlukan berupa catatan, buku, literatur, undang-undang atau peraturan yang terkait.

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018), hlm. 61.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari tempat penelitian melalui hasil wawancara dengan responden. Data adat tersebut diperoleh dari tokoh adat dan tokoh masyarakat, Tokoh agama Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

### b. Data Skunder

Data skunder yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku adat mandailing, buku-buku fiqh siyasah, dan hasil penelitian jurnal diskripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan di antara dua orang atau lebih yang duduk secara berhadapan fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>19</sup>Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isi atau tema tertentu, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan.

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan abnormal itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 187.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengulas dengan cara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang di teliti.<sup>20</sup> Jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Adapun bahan yang menjadi observasi adalah kepemimpinan adat Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis Kualitatif yang dipergunakan untuk spek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>21</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini di bagi menjadi lima bab, yaitu:

---

<sup>20</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian pembahasan Kualitatif dalam pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 125.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 112.

1. Bab I berisi mengenai, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian.
2. Bab II berisi mengenai, Tinjauan pustaka, Penduduk, Pengertian Administrasi Kependudukan, Pengertian Adat dan Pengertian Hukum Adat, Fiqh Siyasah, Kedudukan Fiqh Siyasah di Dalam Hukum Islam, Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam.
3. Bab III mengenai, Sejarah profil Desa Penelitian Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan kondisi sosial masyarakat Desa Hutaraja Lama Kabupaten Padang Lawas. Kondisi Geografis Desa Hutaraja Lama.
4. Bab IV mengenai, Penduduk menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang, Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat pamatang, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan yang berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang.
5. Bab V mengenai, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kependudukan**

##### **1. Pengertian Penduduk Secara Umum**

Kependudukan disebut dengan Demografi, Demografi berasal dari kata bahasa latin “*demos*” yang berarti penduduk, dan “*grafein*” yang berarti menulis. Secara harfiah demografi dapat di artikan sebagai tulisan tentang kependudukan. Demografi mempelajari tentang natalitas atau fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk).<sup>22</sup>

Penduduk diartikan sebagai kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah tertentu. Penduduk sebagai populasi, meliputi populasi hewan, tumbuhan dan juga manusia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam suatu wilayah, tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula. Penduduk merupakan sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah Negara tertentu, dengan berbagai kondisi mereka dan semakin berkembang.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah orang dalam mantranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam dalam batas wilayah tertentu.

##### **2. Pengertian Penduduk Menurut Para Ahli**

Orang yang pertama kali mengemukakan tentang penduduk adalah Thomas Robert Malthus, Dlam “*Essay on Population*” tori Malthus menyebutkan bahwa

---

<sup>22</sup> Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, ( Bogar:Lindan Bestari, 2020), hal. 6.

<sup>23</sup> Ahmad Faqih, *Kependudukan*, ( Yogyakarta:Dee publish, 2019), hal. 3.

pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di Kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan.<sup>24</sup> Menurut pendapat Karl & F. Angel mereka tidak sependapat dengan pendapat Malthus menurut mereka tekanan penduduk di suatu Negara bukanlah tekanan penduduk pada bahan makanan tetapi tekanan kesempatan kerja semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang di hasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

Menurut John Stuart Mill pendapatnya hampir sama dengan Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai aksioma. Namun, pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku Demografinya.

Sedangkan menurut pendapat Emili Durkheim akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup dalam memenangkan persaingan setiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dan mengambil spesialisasi tertentu.

Menurut Kartomo penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di diami banyak orang dan menetap di sana, maka bisa diartikan sebagai penduduk terlepas dari warga negara atau bukan. Menurut Ida Bagus Mantra penduduk diartikan sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara dan himpunan kualitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah

---

<sup>24</sup> Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, (Esensi Erlanga Grup:Jakarta, 2015), hal. 15.



tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Undang-undang 1945 pasal 26 menyatakan bahwa warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

## **B. Pengertian Administrasi Kependudukan**

Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada yang mengartikan administrasi secara luas dan secara sempit, bahkan ada yang mengertikannya sebagai prosese sosial.

Menurut Soewarno Handayanigrat: Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat- mencatat, surat menyurat, pembuktian ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat ketata usahaan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang diambil dari keputusan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia untuk mencapai tujuan yang sebelumnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun cakupannya sederhana, tetapi pengertiannya mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan berencana dan dilakukan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>27</sup> Penduduk suatu Negara atau Daerah ada dua yaitu: orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di

---

<sup>25</sup> Bonaraja Purba dkk, *Ekonomi Demografi* ( Jakarta:Yayasan kita menulis, 2021), hal. 25.

<sup>26</sup> Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan* (Bogor: Lindan Bestari, 2020), hal. 3.

<sup>27</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2).

daerah tersebut. Jadi Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.<sup>28</sup>

### **1. Fungsi dan Tujuan Administrasi Kependudukan**

Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

- a. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan dan memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dokumen yang menyangkut dengan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk yang harus memang dimiliki oleh masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hukum.
- b. Fungsi registrasi, memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan, guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kependudukan (*people centred develoment*). Dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk juga mempunyai fungsi resgristrasi yang bertujuan untuk pengesahan status keperdataan seseorang.

Tujuan Sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan:

---

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi kependudukan*, Pasal 1, ayat (1).

- a. Data base Kependudukan terpusat;
- b. Data base Kependudukan dapat di integrasikan untuk kepentingan lain seperti statistik, pajak, imigrasi, dan sebagainya;
- c. Sistem informasi administrasi kependudukan terintegrasi dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, hingga ke instansi pelaksana administrasi kependudukan. Sistem ini juga terintegrasi dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan lain-lain;
- d. Standarisasi Nasional Implementasi Sistem informasi administrasi kependudukan adalah online, yang telah di atar dalam keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan Administrasi Kependudukan dan peraturan Menteri dalam negeri tentang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan.

Secara Hukum Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengandung 3 unsur yaitu:

- a. Nomor pengenal tunggal (NIK);
- b. Blanko standar nasional seperti KK, KTP, Buku registrasi, akta catatan sipil;
- c. Formulir-formulir standart nasional termasuk identifikasinya.

Kelebihan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

- 1) Dapat memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan;
- 2) Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KK, KTP dan surat lainnya;
- 3) Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang benar dan akurat;

- 4) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada keputusan dan kemitraan masyarakat menuju tercapainya data dan informasi kependudukan yang akurat.

## **2. Pencatatan Sipil**

Pada masa sebelum kemerdekaan sejak 1848 (asas konkordansi) Lembaga Pencatatan Sipil telah ada. Pencatatan Sipil adalah suatu lembaga hukum yang mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang.

Lembaga pencatatan sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkapnyanya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenarnya semua kejadian, di antaranya:<sup>29</sup>

- a. Kelahiran;
- b. Pengakuan (terhadap kelahiran);
- c. Perkawinan dan Perceraian;
- d. Kematian; dan
- e. Izin Kawin.

Menurut Lie Oen Hock, Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hal. 64.

<sup>30</sup> Lie Oen Hock dalam salim Hs, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 42.

Sedangkan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safroedin, Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya memberikan kepastian mengenai kejadian diantaranya Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Orang Tua, Kematian.<sup>31</sup>

## C. Pengertian Adat dan Hukum Adat

### 1. Pengertian Adat

Adat berasal dari Bahasa Arab, yang di artikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Kebiasaan”.<sup>32</sup> Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan di ikuti oleh masyarakat lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang maka kebiasaan itu menjadi adat. Biasanya apabila adat ini tidak dipatuhi akan ada sanksi baik yang tertulis maupun langsung diberikan kepada yang melanggarnya.<sup>33</sup> Unsur-unsur Adat adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti orang lain

Jadi, Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap tindakan (perubahan) masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat di pertahankan dengan saksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

---

<sup>31</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safroedin, *Hukum orang dan keluarga* (Surabaya: Air langga University Press, 2000), hal. 6.

<sup>32</sup> Yulia , *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal. 2.

<sup>33</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim* (Medan: Kencana, 20019), hal, 13.

## 2. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” . *Hu'km* bentuk jamaknya *Ahkam* artinya suruhan atau ketentuan, *Adah* atau adat diartikan sebagai “Kebiasaan” Prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” merupakan Hukum Kebiasaan.<sup>34</sup> Di dalam masyarakat beberapa Kebiasaan praktik hukum yang masih trus dilakukan diantaranya Masalah Perkawinan, Mahar, Perjudohan, Larangan Melangkahi Kakak, Kepatuhan Istri kepada suami, Sikap terhadap harta peninggalan (harta bersama), Keperawanan sebagai kafaah.

Dalam kamus Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, hukum yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>35</sup>

Menurut Koent Cakraningrat adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan. Kemudian adat sebagai tata kelakuan, Adat merupakan aturan atau norma yang tidak tertulis, tetapi jika keberadaannya sangat kuat sehingga siapa saja yang melanggarnya pasti diberi sanksi.<sup>36</sup>

Menurut Prof. Mr. Soekanto dalam bukunya “Meninjau hukum adat di Indonesia” mengemukakan bahwa Konteks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), Jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), konteks ini disebut hukum adat (adat *rech*).<sup>37</sup> Jadi, Hukum adat adalah keseluruhan (adat yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

<sup>34</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta:Kencana, 2018), hal. 6.

<sup>35</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2002), hal. 56.

<sup>36</sup> Jalaluddin Tumsam, *Hukum Adat* (Jakarta:Logos, 2000), hal. 7.

<sup>37</sup> Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Aspekta hukum adat* (Liberty 1987), hal. 12.

*Soeipto Rahardjo* mengemukakan ada tiga fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yakni:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
- b. Menyelesaikan sengketa-sengketa;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan.<sup>38</sup>

Van Vollenhoven mendefinisikan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah India Belanda dahulu dan alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”<sup>39</sup>

Dari Pendapat para ahli diatas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang mengatur satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan dan mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat. Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana yang dijadikan sebagai kontrol sosial yang berfungsi sosial.<sup>40</sup>

### **3. Hukum Adat di Indonesia**

Istilah hukum adat diperkenalkan pertama kali secara ilmiah oleh Cristian Snouck Hurgronje pada 1893 di dalam buku “*De Atjehers*” (yang berarti orang-orang Aceh). Hukum adat mengandung arti aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal

---

<sup>38</sup> Soeipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 126.

<sup>39</sup> Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat* (Jakarta:Djambatan, 1987), hal. 6.

<sup>40</sup> Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim* (Medan:Kencana, 2019), hal. 21.

dimasyarakat. Di Indonesia menganut pluralitas dalam bidang hukum, ada tiga hukum yang di akui dan berlaku dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat yaitu, hukum barat, hukum agama, hukum adat. Dalam kehidupan masyarakat masih banyak menggunakan hukum adat dalam mengatur kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan permasalahan di masyarakat.<sup>41</sup>

Eksistensi Hukum adat salah satu bentuk hukum yang di akui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang”.

Perkembangan hidup manusia, Terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia sendiri yang diberi Tuhan akal dan Prilaku. Prilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “Kebiasaan pribadi”. Apabila pribadi itu ditiru orang, maka akan menjadi kebiasaan orang lain. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka kebiasaan itu menjadi “adat”.<sup>42</sup> Dalam kebiasaan yang menjadi norma-norma tersebut dijadikan landasan kehidupan masyarakat. Adat melingkupi seluruh bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat adat berkenaan dengan perkaitannya dengan kesusilaan dan kebiasaan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal, 3.

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 1.

<sup>43</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Adat Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 231.



Hukum disuatu masyarakat merupakan cerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan, maka sebenarnya pembentukan hukum di masyarakat harus sesuai dengan kehidupan dimasyarakat tersebut.<sup>44</sup> Hukum adat lahir dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat, keberadaan hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar diseluruh Nusantara.<sup>45</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat yang populer dengan istilah hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Oleh karena itu hukum yang demikian dalam sistem hukum Inggris di istilahkan dengan “*Cammon law*” atau “*Judge made law*”.<sup>46</sup>

Istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa belanda) yaitu diartikan untuk memberi nama pada sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat indonesia atau membedakan antara kebiasaan dengan adat yang memiliki sanksi. Dikalangan rakyat lazimnya digunakan istilah “adat”.<sup>47</sup>

Hukum adat di artikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang sana sini mengandung unsur agama.<sup>48</sup> Tetapi nilai-nilainya ada dan berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup dan berada. Sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. Dr. Soekanto beliau mendefenisikannya hukum adat sebagai Kompleks adat-adat yang

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam perspektif sejarah dan perubahan sosial, dalam pembangunan hukum dalam perspektif hukum Nasional* (Jakarta:Raja Wali, 1986), hal. 27.

<sup>45</sup> Marco Manarisip, *Eksistensi pidana adat dalam hukum Nasional*, *Lex Crimen*, Vol. 1/No. 4/okt/2012. hal. 26.

<sup>46</sup> Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jateng: Lakeisha, 2019), hal. 9.

<sup>47</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hal. 5.

<sup>48</sup> I Gede, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Masa Ke Masa* (Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 18.

kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum.<sup>49</sup>

#### 4. Hukum Adat Pasahat Pamatang

Setiap daerah pasti memiliki bahasa, adat, dan kebudayaan tersendiri yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Salah satu istilah keilmuan tentang kebudayaan disebutkan *cultural deter minism*. Yakni suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu akan ditemukan oleh kebudayaan yang mereka miliki. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinsaski. Budaya juga sebagai cara hidup kelompok orang tertentu yang diwariskan secara turun temurun.<sup>50</sup>

Masyarakat Desa Hutaraja Lama memiliki beberapa adat dan kebudayaan, diantaranya adalah Adat *Pasahat Pamatang*. Adat *Pasahat Pamatang* merupakan budaya yang masih dipelihara terus menerus dan ciri khas yang diperkenalkan kepada Suku lain.

Hukum adat *pasahat pamatang* terdiri dari dua kata yaitu “*Pasahat*” dan “*Pamatang*”. *Pasahat* menurut Bahasa artinya Menitip, menyerahkan, Sedangkan *Pamatang* adalah diri, badan, dan tubuh. Menurut istilah dijelaskan bahwa *Pasahat* adalah menitipkan kepada masyarakat bahwa apapun yang terjadi dalam Desa Hutaraja Lama baik *Siriaoon* dan *siluluton* sudah ikut dalam lingkup tersebut.<sup>51</sup> Jadi, Hukum adat pasahat pamatang adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah dan ingin menetap di Desa Hutaraja Lama. Dalam adat Mandailing yang menyatukan kekeluargaan disebut dengan *Dalihan Na Tolu*.

---

<sup>49</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Cv Rajawali), hal. 2.

<sup>50</sup> Melville J. Hereskovits dan Bronislaw Malinowski (Routledge:New York, 1977), hal, 43.

<sup>51</sup> Gultom Raja Merporang, *Daliha* 52 *Nilai Budaya Suku Batak* (Medan:CV Armada, 1992), hal.52

*Dalihan Na Tolu* merupakan Ketiga Kaki (Tungku yang tiga) sama besar dan sama tinggi supaya ada keseimbangan. Ada tiga unsur dalam Batak Mandailing yang menyatukan kekeluargaan yakni *Mora*, *kahanggi*, *anak boru*. Ketiga unsur ini selalu berperan dan berdampingan dalam sistem kekerabatan.<sup>52</sup>

*Dalihan Na Tolu* adalah falsafah yang melandasi hubungan sosial masyarakat Batak, dengan berpedoman kepada *Dalihan Na Tolu* dapat diketahui status, Fungsi, dan sikap sosialnya dalam hubungan dengan masyarakat lain.<sup>53</sup> Di dalam adat *Dalihan Na Tolu* hubungan antara satu dengan yang lain sesuai dengan sistem kekerabatan di Suku Batak yang sifatnya Patrinal. *Dalihan Na Tolu* yang memiliki arti saling berkerabat. Ketiga Unsur *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru*, pada suatu saat dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat.

*Mora* Berfungsi sebagai Penganyoman kepada *anak borunya*. Sedangkan *Kahanggi* berfungsi menanggung duka dan derita, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. *Anak Boru* bersedia berkorban demi *Moranya*.<sup>54</sup> Dengan ungkapan lain adalah, *kahanggi* adalah peserta, penanggung jawab dan pendukung demi pencapaiannya cita-cita.

*Anak Boru* adalah petugas pelaksana, pendukung, sumber dana dan tenaga. *Mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidoaan pola*) untuk tercapainya cita-cita *anak boru*.<sup>55</sup> Bahwa perkembangan zaman banyak mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap acara adat di mandailing. Salah satunya, di dalam adat

---

<sup>52</sup> H. Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal 83

<sup>53</sup> Riris Nainggolan, *Peran Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Batak Toba*, Vol 6 edisi 1, 2019, hal 11.

<sup>54</sup> Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahian, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak* (Jakarta: Willem Iskander, 1987), hal 48.

<sup>55</sup> Siregar Baumi, G., *Surat Tumbang Holing: Ada Batak Angkola-Sipirok-Padang Bolak-Batang Natal-Natal* ( Padang sidimpuan: tnp., 1984, hal. 77.

*Pasahat Pamatang* di Desa Hutaraja lama, orang yang berpindah dari suatu daerah (kampung) untuk menetap di Desa Hutaraja Lama orang tersebut harus melakukan acara *pasahat pamatang*. Orang yang sudah melaksanakan Adat *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama selain orang-orang di Desa Hutaraja Lama tersebut mempunyai tanggung jawab kepadanya baik dalam acara *Siriaoon dan Siluluton* orang tersebut juga diberikan tanah pusaka (tanah adat) sekedar untuk tempatnya tinggal (mendirikan rumah), dan tanah untuk bercocok tanam sebagai penghidupan. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi perubahan dalam acara *pasahat pamatang*, yang terjadi sekarang semenjak 2008 justru sebaliknya. Orang yang melakukan pasahat pamatang di Desa Hutaraja Lama memberikan *hepeng ingot-ingot* (uang pengingat) kepada Pemimpin adat untuk dibagikan sebagai pengingat orang tersebut telah melakukan acara *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama.

Sama halnya dengan penduduk menurut undang-undang dengan adat *pasahat pamatang*, kedua Hukum ini hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama. Setelah melakukan acara adat *pasahat pamatang* kita di akui secara penuh penduduk Desa Hutaraja Lama.

## **D. Fiqh Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Pengertian Fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.<sup>56</sup> *Fiqh* secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan *Fiqh* secara terminologis

---

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2.

mengetahui hukum syara' yang amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci<sup>57</sup>.

Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata **ساس-يسوس-سياسة** yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *Siyasah* secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu<sup>58</sup>. Sedangkan menurut terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Ilmu fiqh *Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum.<sup>59</sup> Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), Sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) Mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa). Jika disimpulkan Persyaratan Kemaslahatan itu ada 4 yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqasyhid Syari'ah, semangat ajaran dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.

---

<sup>57</sup> Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh* (Medan:Cv Manhaji), hal. 1.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal.3.

<sup>59</sup> Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta:Erlangga, 2008), hal. 10.

- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksanakan.
- d. Kemaslahatan itu bisa memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian *fiqh* dan *siyasah* dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia pada umumnya dalam bernegara pada khususnya demi mencapai kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Setiap ilmu mempunyai metode dan objek, Jadi kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objek dan metodenya, agar mengetahui luas pembicarannya, bahasan dan metodenya. Hasbi ash-Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang ibadah-ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat.

Objek fiqh siyasah sangat luas, diantaranya menagatur hubungan antara Negara muslim dan Negara non muslim, Pengaturan hubungan warga Negara dengan

---

<sup>60</sup> H.A, Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet-4 (Jakarta:Kencana,2011), hal. 28-29.

Negara lain, Hubungan dengan warga lain, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting dalam sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan-kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan diantara Ulama mengenai ruang lingkup fiqh siyasah, ada yang berpendapat bahwa ruang lingkupnya delapan ada yang empat dan lain-lain.

Menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *Al-Ahkamu Al-sulthaniyyah* bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha'riyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum perang)
- e. *Siyasah 'Idriyyah* (administrasi Negara)

Menurut Ibn Taimiyyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut:Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4.

<sup>62</sup> Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009), hal. 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat (58) yang berkaitan dengannya bahwa yang memegang kekuasaan atau (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat (59) berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi perintah.

Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah* (Hubungan Internasional)

Sementara menurut Abd al-wahab khallaf fiqh siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam agama. Realisasinya untuk kemaslahatan manusia sendiri dan memenuhi kebutuhan. Dan dia mempersempitnya menjadi tiga kajian, yaitu:<sup>63</sup>

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)

---

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*, (Tk. Darul Qalam, 1988), hal. 4.



- b. *Siyasah Dauliyyah* (hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Maliyyah* (keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddiqy menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusannya (pertanggung jawabannya), Dengan mengingat persesuaian harus sesuai dengan jiwa syar'iah meskipun tidak ada nash-nya dalam Al-qura'an dan Hadis. Dan membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang, yaitu:<sup>64</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan undang-undang)
- b. *Siyasah Tasyi'riyyah Syar'iyyah* (politik tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (politik hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

### **3. Siyasah Dusturiyyah**

Kata Dusturiyyah berasal dari kata *dusturi*. Kata ini asalnya dari bahasa Persia, Semula artinya seseorang yang memiliki Otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Selanjutnya perkembangannya menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke Bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, kata dustur merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan

---

<sup>64</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar siyasah syar'iyah* (Yogyakarta:Madah, t,tp.), hal. 8.

hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis.<sup>65</sup>

Bidang kajian Siyasa Dusturiyyah khususnya, membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada dalam negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasa Dusturiyyah Syar'iyah merupakan bagian dari pada fiqh siyasa yang membahas secara Khusus terkait perundang-undangan Negara (konsep-konsep konsitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan Syura). Siyasa Dusturiyyah yang membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan simbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>66</sup>

Dalam Hukum islam, Negara mempunyai otoritas untuk membuat aturan-aturan ataupun regulasi sekalipun tidak ada dalil khusus, dan spesifik dalam Al-qura'n dan Sunnah, selama tidak bertentangan dengan *Nash*.

### E. Kedudukan Hukum Adat Dalam Islam

Kaidah ushul Fiqih yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan adalah **العادة المحكمة** adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum. **العادة** berasal dari kata *al-a'ud* (العود), atau *al-maw'addah* (المعاودة) atau (التكرار) yang artinya berulang.<sup>67</sup> Kaidah ini sebagai sandaran hukum terdapat dalam Q.s al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>65</sup> <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasa-tentang-konsep.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 12:16

<sup>66</sup> Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam sampul Siyasa Dusturiyyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 48.

<sup>67</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal 79.

Artinya: *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*

Dalam Q.s Al-baqorah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.*

Sebagaimana dasar pembentukan kaidah tersebut dapat di ambil salah satu perkataan sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.*

Dalam ushul fiqh ‘Uruf atau ‘adat adalah dua kata yang sering menjadi bahasan, Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata العادة dan kata العرف adalah merupakan sinonim, namun ada juga yang membedakan keduanya. Jika ditinjau dari segi bahasa ‘uruf berasal dari kata عرف-يعرف-المعروف ”sesuatu yang dikenal”. Al-‘adat sendiri berasal dari akar kata عاد-يعود dengan makna تكرر “Perulangan.”<sup>68</sup>

Sedangkan menurut istilah, Abdul wahab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة  
وفى لسان الشرعيين لافرق بين العرف والعادة

<sup>68</sup> Amir Syafaruddin, *Usul fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 387.

*Al-'Uruf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'adah*". Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan *al-'uruf* dan *al-'adalah* (adat).<sup>69</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa 'Uruf sebagai:

العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا  
اطلاقه علي معني خاص لاتالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

*Al-'Uruf* ialah sesuatu yang di biasakan oleh manusia, dan dijalannya tiap perbuatan yang telah popular diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika di dengarkan.<sup>70</sup>

Disimpulkan bahwa pengertian '*Uruf* adalah : Setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima akal sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari'at.

*Al-'adat* merupakan perkara yang dilakukan secara berulang-ulang dan dikhususkan untuk perbuatan . Maka perbuatan yang dilakukan hanya sekali bukan dikatakan adat. Sedangkan *Al-'uruf* merupakan perkara yang diketahui untuk perkataan dan sama-sama diketahui orang banyak. Perbedaan keduanya 'adat dan *u'rf* adalah "dilakukan berulang kali, dan diketahui orang banyak."

'Adat menurut istilah :

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh* (Quwait:Dar al-Qalam, 1987), hal. 89.

<sup>70</sup> M. Noor Harisudin, *U'rf sebagai sumber hukum islam (fiqh) Nusantara*, Vol. 20, No. 1.

“ Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal.”<sup>71</sup>

Kandungan kedua kata ini dapat dilihat dari segi kandungan artinya, ‘adat dari kandungan artinya bermakna umum, karena dilakukan berulang-ulang kali suatu perbuatan, dan adat juga ada segi baik dan buruknya. Sedangkan ‘*Uruf* dilihat dari kandungan artinya memiliki makna khusus atau sempit, dan merupakan kebiasaan orang banyak, diketahui, dan diterima. Dengan demikian, ‘*Uruf* memiliki makna konotasi baik. Sebagaimana kata ‘urf disebutkan dalam al-qu’an dengan kandungan arti yang baik, Qur’an, Surah, Al-a’raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas ‘adat dan ‘urf memiliki makna yang berkaitan yaitu kebiasaan yang diketahui oleh masyarakat umum atau sekelompok masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang baik dari segi perkataan atau perbuatan. Meliputi kepercayaan, peribadatan, dan keduniaan.

‘Uruf dibagi menjadi beberapa macam jika dilihat dari segi cakupannya ada dua yaitu: ‘*Uruf shahih* dan ‘*Uruf fasid*.<sup>72</sup>

#### 1. ‘Uruf Shahih

Yaitu Adat kebiasaan kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil Syari’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan

---

<sup>71</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Relasi ‘Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo: Duta Media, 2020), hal. 18.

<sup>72</sup> Abu Zahro, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka pirdaus, 2011), hal. 418.

yang wajib. Misalnya, Adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan sebagainya.

## 2. 'Uruf Fasid

Yaitu Adat kebiasaan yang yang dilakukan dengan ketentuan syariat kerana membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian riba, menarik hasil perjudian dan sebagainya.<sup>73</sup> 'Uruf Fasid tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya bererti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara.

Teori *Al-Adatul Muhkamah (Uruf)* adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai sebagai norma kehidupan. Oleh karena itu, jika ditemukan dalam masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah di anggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai inilah yang disebut dengan adat-istiadat. Adat kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Karena telah benar dalam hukum syari'at, yang di sebut dengan *al-'adah Shalihah* yaitu adat yang benar dan shahi menurut hukum syariat.

---

<sup>73</sup> Amir Syafaruddin, *Ushul Fiqh* ( Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 339

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Hutaraja Lama

Desa Hutaraja Lama salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara. Desa Hutaraja Lama yang asal mulanya adalah *Bona ni Pasogit Huta Sappilpil* atau *Huta Naitcat* atau Kerajaan Mondang Besar yang sekarang disebut *Luhut Mondang*. Bertepatan saat itu oleh Raja yang bernama Sutan *Bangun II Hombing Jong-jong*, keturunan dari Ompu Bangun, manusia pertama memasuki aliran sungai Sosa dan sekitarnya.

Pada saat Sutan Bangun II berkuasa besar maka lahirlah anaknya 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, yaitu:

1. Sutan Naparas
2. Sutan Parlindungan
3. Sutan Baginda Raja
4. Jabulung Botik
5. Nama perempuan (Tidak di ketahui)

Anak laki-laki sama-sama ingin menjadi Raja, maka berpecahlah kerajaan Mondang Besar menjadi 4 kerajaan, yakni:

1. Kerajaan Mondang dipimpin Sutan Parlindungan yang sampai sekarang disebut Luhut Mondang.
2. Kerajaan Huta Raja Lama dipimpin Sutan Naparas yang sampai sekarang disebut Luhut Sosa Jae Hutaraja Lama.

3. Kerajaan Pinarik yang di pimpin Sutan Baginda Raja yang sampai sekarang disebut Luhut Pinarik.
4. Kerajaan Janji Lobi dengan Rajanya Jabulung Botik yang sampai sekarang disebut Luhut Janji Lobi.

Sejarah yang ratusan tahun tidak pernah terungkap bahwa di kerajaan Hutaraja Lama pada zaman masuknya penjajahan Belanda ke pelosok-pelosok termasuk ke Hutaraja Lama. Di saat itu ada gelar Panglima Sosa di Hutaraja Lama yang namanya “*Jantan Badar*” dan “*Jantan Birong*”, kedua pembesar inilah makanya kerajaan Hutaraja Lama tidak dapat dilawan dengan senjata, maka Belanda menukar cara membawa rombongan raja-raja Mandailing membujuk secara adat. Karena raja yang empat tadi bermora ke Mandailing, dengan membujuk secara adat barulah Kerajaan Hutaraja Lama dapat dimasuki Belanda.

Bukti-bukti sejarah ini masih ada sampai sekarang, termasuk makam kedua pembesar, setelah merdeka terbentuklah Desa Hutaraja Lama dan sampai sekarang sudah 10 Kepala kampung (Kepala Desa) yang memimpin Desa Huta Raja Lama.

**Tabel. 1**

**Sejarah Pemerintah Desa**

No	Priode	Nama Kepala Desa
1	Pertama	Sutan Porang Hasibuan
2	Kedua	Sutan Tua Hsibuan
3	Ketiga	Jaihutan Hsibuan
4	Keempat	Tk. Mangarajo Hasibuan
5	Kelima	Sutan Soripada Hasibuan



6	Keenam	Jaihutan Hasibuan
7	Ketujuh	Abdul Karim Daulay
8	Kedelapan	Abdul Karim Daulay
9	Kesembilan	Ali Togu Hasibuan
10	Kesepuluh	Ibrahim Hasibuan
11	Kesebelas	Ali Atas Hasibuan

### **B. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Huta Raja Lama**

Desa Huta Raja Lama merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 7.550 Ha (75,05 Km) yang terdiri dari 6000 Ha merupakan area perkebunan masyarakat dan 1550 Ha merupakan area pemukiman, karena mayoritas masyarakat Desa Huta Raja Lama mayoritas Petani atau pekebun. Dengan jumlah penduduk 625 dan 2.750 Jiwa.

Jarak Desa kepusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2 Km, dengan jarak tempuh selama 7 menit dan Jarak Desa Ke pusat Pemerintahan Kabupaten 38 Km dengan jarak tempuh 1 jam.<sup>74</sup>

Batas-batas wilayah Desa Huta Raja Lama adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan PT KAS Sosa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mondang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simarancar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aek Tinga

Desa Huta Raja Lama sebagaimana Desa-desa lain di Kecamatan Sosa tidak mempunyai Dusun. Sebagian besar Masyarakat Desa Huta Raja Lama adalah

---

<sup>74</sup> Monografi Desa Huta Raja Lama Mei 2020.

masyarakat yang bersuku Mandailing, sebagai penduduk asli. Jumlah penduduk yang bermukim di daerah ini yang jumlahnya 2.750 jiwa, yang terdiri 1.180 jiwa laki-laki dan 1570 jiwa jumlah perempuan. Untuk lebih jelas lihat pada Table berikut ini:

**Table II.**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Huta Raja Lama**  
**Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1.180	43%
2	Perempuan	1.570	57%

Sumber data : Monografi Desa Huta Raja Lama 2020

Data pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, yaitu perempuan 1570 atau 57% dan jumlah laki-laki 1180 atau 43% dari jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Huta Raja Lama.

### **1. Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya Bangsa dan Negara dapat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di Bangsa ataupun Negara itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk SLTA masyarakat Desa Hutaraja Lama ke ibu Kota Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi yang mana mereka sukai. Adapun untuk Perguruan Tinggi mereka lebih dominan Ke STAI Barumon Raya di Sibuhuan (STAIBR), Universitas Riau di Pekanbaru (UNRI),

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara di Medan (UINSU), Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru (UIN SUSKA), Universitas Islam Riau di Pekanbaru (UIR), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, Universitas Negeri Medan di Medan (UNIMED), dan Insitut Agama Islam di Padang Sidimpuan (IAIN) dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut:

**Tabel III**  
**Klasifikasi persentase tingkat pendidikan**  
**Desa Hutaraja Lama**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Belum Sekolah	730	12,09%
2	Tidak Tammat SD	594	21,06%
3	Tammat SD	614	32,27%
4	Tammat SLTP	774	19,14%
5	Tammat SLTA	794	13,15%
6	Tammat Akademik	32	0,53%
7	Sarjana	106	1,76%

Sumber data : Monografi Desa Huta Raja Lama 2020

Taraf Pendidikan di Desa Hutaraja Lama sudah relative cukup baik, hal ini pendidikan rata-rata lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sederajat. Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sangat mengedepankan masa depan generasi penerusnya yakni dengan memerhatikan pendidikan mereka. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Keadaan Ekonomi berkaitan dengan segi kehidupan

sosial masyarakat Desa Hutaraja Lama dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa masyarakat sangat memperhatikan pendidikan masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan melanjutkan keperguruan tinggi.

### C. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Hutaraja Lama secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencariannya yang berbeda-beda, keterbatasan kemampuan baik SDM maupun SDA menyebabkan masyarakat Desa Hutaraja Lama bekerja hanya buruh tani-kebun, dan ada juga tenaga suka rela pada lembaga social lainnya akibat kurangnya kesempatan bekerja. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.**

#### **Klasifikasi Mata Pencarian Masyarakat**

##### **Desa Hutaraja Lama**

<b>No</b>	<b>Jenis mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Belum/Tidak bekerja	314	11%
2	Petani/pekebun	985	36%
3	Karyawan swasta	37	1%
4	Pedagang	67	2%
5	Guru	39	1%

6	Bidan	32	1%
7	PNS	46	2%
8	Ibu rumah tangga	346	13%
9	Buruh tani/ kebun	179	7%

Sumber data : Monografi Desa Huta Raja Lama 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui mayoritas masyarakat Desa Hutaraja Lama mata pencarian mereka adalah bertani. Disamping itu mata pencarian yang lain sebagai tambahan hasil utama usaha mereka. Melalui pencarian masyarakat yang demikian, telah dapat dikategorikan suatu tingkat kehidupan masyarakat yang baik. Jumlah pengangguran yang dikategorikan di Desa Hutaraja Lama masih ada tapi tidak banyak sekali. Karena pada umumnya masyarakat mempunyai kebun sawit/karet untuk digarap.

### **1. Kondisi Kehidupan Beragama**

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting, Dengan adanya agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam masyarakat Desa Hutaraja Lama penduduknya 65% menganut agama Islam, sebagai agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga masyarakat Desa Hutaraja Lama hidup beragama menjadi rukun dan patuh dengan ketentuan-ketentuan agama, walaupun disamping itu ada agama selain agama Islam, namun mereka hidup saling hormat menghormati satu dengan lainnya.

Adapun sarana untuk menunjang keberibadian Desa Hutaraja Lama cukup memadai, hal ini terbukti dengan adanya bangun-bangunan ibadah, seperti mesjid

dan bangunan lainnya, yang dipergunakan untuk tempat ibadah, disamping itu dipergunakan juga sebagai tempat musyawarah.

Keberadaan Mesjid dan Musholla, di Desa Hutaraja Lama cukup memadai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas beragama. Selain ini sebagai wadah berkumpulnya jamaah, juga sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan seperti:

- a. Pendidikan anak-anak dalam belajar membaca al-qur'an
- b. Tempat belajar seni al-qur'an dan al-barjanzi
- c. Mengadakan wirid yasin bagi kaum Ibu dan Kaum Bapak
- d. Majelis taklim/pengajain masalah agama.

**Table V.**

**Klasifikasi Jumlah pemeluk agama**

**Desa Huta Raja Lama**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Islam	1.775	65%
2	Kristen	789	35%
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Kongucu	-	-

Sumber data : Monografi Desa Huta Raja Lama 2020

#### **D. Kondisi Adat Istiadat**

Penduduk Desa Hutaraja Lama ialah masyarakat yang heterogen, yang kebanyakan penduduknya adalah suku Mandailing, sebagai suku asli masyarakat Desa Hutaraja Lama. Adapun suku lain seperti: Batak Toba, Jawa dan sebagainya adalah pendatang dari berbagai daerah. Dari tempat asal mereka membawa adat istiadat tradisi yang berbeda dengan penduduk asli di Desa Hutaraja Lama. Namun, hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat, karena pada umumnya adat yang dibawa tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Namun dalam pernikahan kebanyakan menggunakan dengan adat asli (Mandailing).

Adat masyarakat Desa Hutaraja Lama terlihat apabila syukuran anak, resepsi pernikahan, *pasahat pamatang*. Dalam rangka menyambut hari Nasional dan hari besar Islam, masyarakat lebih suka mengadakan acara kesenian.

Untuk acara perkawinan, adat istiadat sangat dirasakan oleh masyarakat Hutaraja Lama, mulai dari proses manyapai boru (menanya boru), penetapan mahar, sampai kepada perkawian menggunakan adat mandailing.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penduduk Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan**

Penduduk diartikan sebagai kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah tertentu. Penduduk sebagai populasi, meliputi populasi hewan, tumbuhan dan juga manusia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam suatu wilayah, tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula. Penduduk merupakan sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah Negara tertentu, dengan berbagai kondisi mereka dan semakin berkembang.

Penduduk Menurut undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu Negara atau Daerah ada dua yaitu: orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Jadi Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

#### **B. Penduduk Menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang**

Penduduk menurut hukum adat *Pasahat pamatang* adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah untuk menetap ke Desa Hutaraja Lama dan melakukan acara adat *pasahat pamatang* di Desa Hutaraja Lama. Orang yang ingin menetap di Desa Hutaraja Lama belum dikatakan penduduk jika belum melakukan acara *pasahat pamatang*. Dengan adanya acara adat *pasahat pamatang* sebagai ruang untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan kepada masyarakat di Desa



Hutaraja Lama bahwa dia sudah sah menjadi penduduk menurut *paradatan* dan *hakouman* di Desa Hutaraja Lama, Dan dia sudah menjadi bagian dari *Dalihan Na Tolu* di Desa Hutaraja Lama.

Acara *Pasahat pematang* ini sebagai syarat, yang harus dipenuhi pendatang yang ingin tinggal dan menetap di Desa Hutaraja Lama. Terlaksananya acara *Pasahat Pematang*, masyarakat dan orang yang sudah sah menjadi Penduduk Desa Hutaraja Lama saling mempunyai tanggung Jawab terhadap *Siriaon* dan *Siluluton* di Desa Hutaraja Lama. Jika tidak memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan acara *Siriaon* dan *siluluton* di masyarakat, paradaton mempunyai otoritas untuk mengusir dari Desa Hutaraja Lama.

### **1. Bahan-bahan Acara Adat Pasahat Pematang dan Makna Filosofisnya**

Dalam Acara *Pasahat Pematang* bahan-bahan yang sudah ditentukan secara adat, di Desa Hutaraja Lama bahan-bahan yang digunakan sebagai Adat *Pasahat Pematang* adalah terdiri dari, *Sipulut nabottar* (Pulut putih), *inti* (Kepala yang di parut di buat pake gula), *aeK ngali* (air putih), *Parbasuan* (cuci tangan), *Tahuk Kopi* (Minum teh, kopi), *Burangir* (Daun sirih), *Sontang* (daun gambir), *Soda* (Kapur Sirih), *Pining nadicincang* (Pinang yang dicincang), *Timbako* (Tembakau), *Mangan-mangan* (Makan), *Hepeng ingot-ingot* (uang pengingat). Bahan utama *Pasahat Pematang* adalah *Burangir* (daun sirih).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Parlaungan Hasibuan (Wawancara 2 Mei 2021).

Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua pemangku adat di Kabupaten Padang Lawas mengatakan bahwa makna simbolik yang terdapat disetiap bahan yang digunakan menurut kepercayaan masyarakat Desa Hutaraja Lama.<sup>76</sup>

- a. Pulut Putih yang di buat tiga sendok di piring, maknanya sebagaimana Pulut putih itu lengket dan menyatu, begitu juga dengan kemasyarakatan yang di satukan dengan *Dalihan Na Tolu* (Mora, Kahanggi, Anak Boru).
- b. Inti yang di buat pake gula, maknanya sebagaimana rasa gula manis dan berwarna dimasa-masa akan mendatang.
- c. Air Putih dalam gelas agar bersih rezekinya dari campuran yang haram seperti bersihnya air putih.
- d. Tahuk Kopi, maknanya sebagaimana setiap yang sudah di hidangkan dengan tahuk kopi berarti ada maksud dalam membuat acara dalam adat Mandailing.
- e. Daun Sirih, maknanya sebagaimana simbol setiap upacara adat wajib menggunakan daun Sirih.

Demikian adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses acara adat *Pasahat Pamatang*.

## **2. Proses Acara Adat Pasahat Pamatang**

Acara *Pasahat Pamatang* diawali dengan *Sundu burangir* (Mengasih Daun Sirih), Pertama kepada *Oppu Raja* (yang punya Desa), *Anak Boru*, *Natobang di Huta* (yang paling tua di Desa), *Mora*, *Pisang Raut* (orang pendatang) dan seterusnya. Setelah *Sundu Burangir* (Mengasih Daun sirih) dilakukan baru acara *pasahat pamatang* dibuka.

---

<sup>76</sup> Parlindungan Hasibuan (Wawancara 4 Mei 2021).

Adapun beberapa tahap Acara Adat *Pasahat Pamatang* menurut adat masyarakat Desa Hutaraja Lama Sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Acara adat *pasahat pamatang*, Masyarakat, Tokoh masyarakat harus dihadirkan dalam acara tersebut, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, *Hatobangon* (orang yang dituakan di Desa), *Harajaoon*, *Mora*, *Kahanggi*, *Anak boru*, sampai kepada *Pisang raut* (orang pendatang) dengan syarat *memasak pulut* (Nasi ketan putih). Dalam kebiasaan masyarakat Desa Hutaraja Lama sesudah makan pulut baru acara Adat *Pasahat Pamatang* di buka, dan *tahuk kopi* dihidangkan. Adapun rangkaian acara dalam acara *pasahat pamatang*:

*Pertama*, Dibuka oleh *ama* (ayah yang akan menjadi ayah angkat orang yang pasahat pamatang) sebagai kata pembuka untuk mengatakan maksud dan tujuan, Sebagai berikut: *Baen madi undang harapaton di Hutaon, Hatabangon, Harajaoon, Soni Oppu Raja, Bahaso indon Anak on, Hagion nami rap anak on, baen maleleng di Hutaon marusaho songon nacocok dolala ia namargaul i dohot namarusahoi di Hutaon, on pe hagion nia Pasahat Pamatang mia di Hutaon, manjadi halak Hutarajaon mia, Secara Hakouman dohot secara Adat*. Artinya: Bahwa udah di undang pembesar-pembesar di Kampung ini, Yang paling tua, Raja, Nenek Raja, bahwa ini anak (yang ingin *pasahat pamatang*), Kemauan ayah (ayah angkat) sama anak (yang ingin *Pasahat Pamatang*) karna sudah lama di Hutaraja Lama berusaha, Sepertinya cocok rasanya yang bergaul dan berusaha di Desa Hutaraja Lama, Kemauannya ingin *Pasahat Pamatang* di Desa Hutaraja Lama, Menjadi Penduduk Desa Hutaraja Lama, baik secara kaum atau adat di Desa Hutaraja Lama.

*Kedua*, *Kahanggi* (Saudara atau yang semarga), Dengan diterimanya orang yang ingin *Pasahat Pamatang*, Sebagai berikut: *Olo martarimo mei di Hutaon,*

*dongantamon marusaho di Hutaon, Dongan mon marusaho, Anggo mate tanomontamon mon, anggo maroburon adong mei Puseranna di Hutaon.* Artinya: Dengan kata berterimalah di Desa Hutaraja Lama ini, Teman berusaha di Desa Hutaraja Lama ini, Kalau meninggal di kuburkanlah di Desa Hutaraja Lama ini, Kalau meninggal ada lah tanah Puserannya di Desa Hutaraja Lama.

*Ketiga, Yang Patut di Desa, Urung Kayo bandaharo, Anak boru di Huta, Ulu balang, anak boru, Pisang raut, Membalas maksud dan tujuan bahwa orang yang Pasahat Pamatang berterima di Desa Hutaraja Lama. Sebagai Berikut: Baen mamarkumpul kita di harapaton on, hormat tu Hatobangon, Harajaon, soni Oppu Raja ni Hutaon, Sonjia tong kin madi dokon kalai tujuan rap maksud nalai di harapaton on, martarimo mei di Hutaon, baik di hakouman soni adat, sanga ahape naterjadi di Hutaon dohot mei baik sirioonna dohot silulutonna, mudah-mudahan mar rasokima di hutaon.* Artinya: Bahwa sanya berkumpul di rumah ini, yang terhormat yang paling tua ni Desa Hutaraja Lama, Raja di Hutaraja Lama, seterusnya Ompu Raja (nenek) Desa Hutaraja Lama, udah dibuka tadi maksud dan tujuan yang ingin Pasahat Pamatang, bahwa sudah berterima sebagai Penduduk Desa Hutaraja Lama baik Secara kaum begitu juga adat, Apapun yang terjadi di Desa Hutaraja Lama ini sudah ikut baik *Siriaoona* (Pesta) sama *Siluluton* (Duka), Mudah-mudahan bertambahlah Rizkinya di Desa Hutaraja Lama ini.

Setelah Selesai acara *Pasahat Pamatang* ditutup oleh *Oppu Raja* (Raja di Desa) dengan kata bahwa: *Sanga aha pe naterjadi di Hutaon martarimo mei baik secara Siriaoona boti siluluton, soni martarimo buseng mei baik secara hakouman boti Paradatton di Hutaooon.* Artinya: apapun yang terjadi di Desa Hutaraja Lama

sudah Sah menjadi penduduk di Desa hutaraja Lama Baik Dalam adat dan *hakouman* (Kaum) dengan istilah *Siriaoon* (Pesta) dan *Siluluton* (duka).<sup>77</sup>

Demikianlah Proses adat *Pasahat pematang* di Desa Hutaraja Lama, Setelah melakukan acara adat *Pasahat Pematang* berarti sudah sah menjadi Penduduk Desa Hutaraja Lama, baik secara adat dan *hakouman* (kaum) di Desa Hutaraja Lama.

### **1. Dampak Sosial bagi orang yang tidak melaksanakan Acara Pasahat Pematang di Desa Hutaraja Lama.**

Peran adat di Desa Hutaraja Lama masih sangat kuat dan melekat, Peraturan adat masih berlaku untuk mengatur tatanan sosial di masyarakat Hutaraja Lama. Masyarakat tidak hanya patuh terhadap aturan Negara, tetapi juga harus patuh terhadap aturan adat yang masih berlaku di masyarakat. Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat hidup berdampingan di masyarakat Hutaraja Lama, Bagi siapapun yang tidak mentaati aturan adat yang berlaku mempunyai konsekuensi yang diberikan oleh Tokoh Adat di masyarakat, salah satunya dalam acara adat *Pasahat pematang*. Bagi masyarakat pendatang yang ingin menetap tinggal di Desa Hutaraja Lama harus melakukan Acara *Pasahat Pematang*. Bagi masyarakat pendatang yang tidak mentaati aturan adat yang berlaku di Desa Hutaraja Lama, mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

- a. Menurut Hukum Adat *Pasahat Pematang* orang yang belum melakukan acara *pasahat pematang* di Desa Hutaraja Lama belum di akui oleh masyarakat bahwa orang tersebut belum sah menjadi penduduk di Desa

---

<sup>77</sup> H. Sutan Gurda Siregar (wawancara 6 mei 2021).

Hutaraja Lama, Sekalipun sudah memenuhi persyaratan secara administratif.

- b. Berkurangnya respek masyarakat Desa Hutaraja Lama, bagi orang yang menetap di Desa Hutaraja Lama tidak melakukan acara *pasahat pematang*. Seperti, Acara *Siriaoon* (Pesta) yang bersangkutan dengan *paradaton* (adat) masyarakat Desa Hutaraja Lama tidak mengurusnya, baik dalam Acara Lamaran, Syukuran, dan Pesta Perkawinan.
- c. Kurangnya respek masyarakat terhadap acara *Siluluton* (duka) bagi orang yang menetap tidak melakukan acara *pasahat pematang* Acara *Siluluton* . Masyarakat hanya mengurus sampai fardhu kifayahnya saja. Bahkan salah satu Tokoh Adat Desa Hutaraja Lama Bapak Parlaungan Hasibuan mengatakan, Tanah pemakaman Desa (Tanah adat) tidak boleh digunakan bagi orang yang tidak melakukan acara *pasahat pematang* di Desa Hutaraja Lama.
- d. Bahwa orang yang tidak *pasahat pematang* tidak mendapat bagian jika ada pembagian tanah adat.
- e. Bahwa orang yang tidak *pasahat pematang* tidak di ikutkan sertakan dalam setiap kegiatan adat di Desa Hutaraja Lama.

### **C. Berlakunya Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan Berdampingan Dengan Hukum Adat Pasahat Pematang Di Desa Hutaraja Lama**

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu Negara adalah merumuskan

peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan,kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana hal tersebut pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>78</sup> Sehingga segala aktifitas masyarakat harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku pada masyarakat.

Segala peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis (segala hal yang memiliki arti hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah), sosiologis (ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial), dan filosofis (bidang ilmu yang mencari hakikat kebenaran melalui sesuatu), begitu juga mengenai Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* yang bisa hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama, Merupakan peraturan yang perlu di dalam masyarakat, karena menyangkut dengan salah satu syarat menjadi penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang semakin besar seperti, Indonesia tentunya memerlukan Administrasi kependudukan dari pusat sampai daerah. Adminitrasi kependudukan menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.<sup>79</sup>Setiap Penduduk mempunyai Hak dan Kewajiban diantaranya:

- a. Dokumen Kependudukan;

---

<sup>78</sup> Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-undang Dasar 1945 (Jakarta:Jalan Permata Aksara, 2009), hal. 5.

<sup>79</sup> Undang-undang no 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data Pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk pencatatan sipil atas dirinya/atau keluarganya, dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KTP, KK, atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, mengenai pindah datang , dan perubahan Alamat. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 Sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:
  - a. Kordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - b. Pembentukan Instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
  - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
- f. Penungasan kepada Desa dengan menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam Negeri, dan
- h. Kordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana dalam pasal di atas jelas bahwa orang yang mengalami Peristiwa Kependudukan antara lain, Perubahan alamat, Pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap harus melaporkan kepada Aparatur Desa untuk penyajian Data Kependudukan.

Disamping Peraturan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hukum Adat *Pasahat pematang* juga merupakan salah satu Syarat untuk menetap di Desa Hutaraja Lama sebagai Penduduk. Sama halnya dengan Peristiwa Kependudukan yang termuat dalam Undang-undang Dasar bahwa dimanapun kita menetap atau bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk. Adat *Pasahat Pamatang* merupakan orang yang pindah dari satu kampung atau satu daerah dan ingin menetap ke Desa Hutaraja Lama.

Dalam melakukan acara Adat *Pasahat Pamatang* dengan mengundang Masyarakat, *Harajaon* (yang punya Desa), *Hatobangon Desa* (yang dituakan di Desa), Aparatur Desa, Tokoh Agama, *Mora ni Desa*, *Kahanggi ni Desa*, *Anak Boru ni Desa*, *Pisang raut ni Desa* (orang yang datang), dengan melakukan musyawarah bahwa memberitahukan kepada *harapaton* (masyarakat) orang yang pindah atau pendatang ingin bermasyarakat baik secara *hakouman* (kaum) maupun adat di desa Hutaraja Lama. Dan orang yang *Pasahat Pamatang* harus siap apapun yang terjadi di Desa Hutaraja Lama baik acara *Siriaon* (Pesta) *siluluton* (Duka). Setelah berterima bagi masyarakat bahwa orang yang *pasahat pamatang* sudah sah menjadi penduduk di Desa Hutaraja Lama.

Kemudian dalam acara pasahat pamatang dimusyawarahkan dikedudukan mana orang tersebut di Desa Hutaraja Lama dengan istilah *Dalihan Na Tolu* (Mora, Kahanggi, Anak Boru). Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama sampai Sekarang. Tradisi ini masih kuat dan dilakukan orang yang pendatang ke Desa Hutaraja Lama.

### **1. Sistem Hukum Tentang Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat Pasahat Pamatang**

Sistem Administrasi Kependudukan pada dasarnya merupakan sub sistem (bagian) dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pemenuhan hak penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional,

regional, dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Menurut Prof. Subekti, SH Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil suatu penulisan untuk mencapai suatu tulisan.<sup>80</sup>

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang di singkat dengan (SIAK) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standardisasi khusus yang bertujuan menata sistem Administrasi Kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi Kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pada hakikatnya bahwa upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit, dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (Vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan

---

<sup>80</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 2.

memiliki insentif/benefit bagi sipemegang dokumen atau penduduk. Sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk:

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, terkini, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi kebijakan perumusan dan pembangunan pada umumnya.

Pengelolaan informasi kependudukan merupakan pengumpulan, pengolahan dan pemukhtakiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

Sedangkan Sistem Hukum adat keberadaannya secara resmi telah di akui oleh Negara tetapi penggunaannya terbatas. Pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”. Berarti bahwa Negara mengakui keberadaan hukum adat serta konsitusional hanya dalam hukum Indonesia. Salah

satunya Hukum adat *pasahat pematang* merupakan aturan adat yang masih berlaku dari zaman leluhur sampai sekarang, sekalipun tidak tertulis, tetapi masyarakat masih berpegang pada nilai-nilai adat, salah satunya acara Adat *Pasahat pematang* yang harus di laksanakan bagi orang yang ingin tinggal dan menetap di Desa Hutaraja Lama. Acara adat *pasahat pematang* di lakukan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dan memperkuat harmonisasi, dan intraksi sosial di masyarakat.

#### **D. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Hukum Adat Pasahat Pematang**

Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu *سياسة* dan *فقه* merupakan salah satu kajian hukum islam yang membahas dan membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia baik secara bernegara dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kajian Fiqh Siyasah, bidang ilmu yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara disebut dengan *Siyasah Dusturiyah*. Hal ini membahas tentang konsep-konsep konsitusi, legislasi. Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.<sup>81</sup> Menurut Djazuli, “Para sarjana tidak perlu sepakat dalam mengartikan sebuah kata, secara etimologis maupun terminologis.” *Dustur* adalah prinsip pokok (asas) bagi pemerintah negara

---

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Perdana Media Group, 2016), hal. 177.

seperti terbukti dalam perundang-undangannya, dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *Dustur* dengan : “ Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan peraturan suatu negara”.

Titik penting dalam Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Hukum adat pasahat pematang yaitu berdasarkan perspektif Fiqh *Siyasah Dusturiyah* yaitu antara hubungan satu pemimpin<sup>82</sup> di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga ruang lingkup dari pembahasan *Siyasah dusturiyah* sangat luas. Sehingga, ilmu *Siyasah dusturiyah* di batasi dengan membahas peraturan-peraturan atau undang-undang yang sudah pasti dituntut atas prinsip agama dan juga merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umat manusia serta pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>83</sup>

Sumber-sumber pokok *siyasah Dusturiyah* adalah wahyu al-qur'an dan sunnah. Kedua sumber ini yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, Sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber ini berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya

---

<sup>83</sup> Undang-undang No 24 tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan.

lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nash al-qur'an dan sunnah.

Selain dari Tinjauan fiqh Siyasah Berlakunya Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat Pasahat Pamatang menggunakan teori 'Uruf (Kebiasaan) di masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak melanggar aturan agama dan aturan perundang-undangan. 'Uruf merupakan kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sedangkan adat sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. 'Uruf merupakan Setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima akal sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari'at. 'Uruf Shahih Yaitu Adat kebiasaan kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil Syari', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan Al-'adat merupakan perkara yang dilakukan secara berulang-ulang dan dikhususkan untuk perbuatan.

Jadi, Selama dipandang manusia Kebaikan maka disisi Allah pun kebaikan, dan juga sebaliknya, yang di pandang manusia itu keburukan maka di sisi Allah pun keburukan. Perkataan sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”*.

Selain perkataan sahabat nabi Saw di atas ada juga kaidah ushul fiqh yang sangat terkenal dikalangan para ulama yaitu:

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum”

### اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِيبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Perbuatan manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan”

Bahwa adat dalam kaidah ini mencakup ‘urf qauli dan ‘urf amali, maksud dari kaidah ini bahwa syara’ menghukumi kebiasaan manusia dalam penetapan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dari perkataan sahabat Nabi Saw dan kaidah-kaidah ushul fiqh di atas terlihat jelas eksistensi dan peneranan adat dalam upaya penetapan hukum di masyarakat.

Maka, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berlakunya Administrasi Kependudukan dan hukum adat *Pasahat pematang* demi kemaslahatan bagi masyarakat Desa Hutaraja Lama. Aturan tersebut di buat oleh Pemerintah tentang administrasi kependudukan dan Hukum Adat *pasahat pematang* yang berlaku di Desa Hutaraja Lama memiliki landasan yang kuat serta mengikat masyarakat. Tujuan Peraturanya Fiqh Siyasah yakni untuk Kemaslahatan dan ‘uruf Shahih (Kebiasaan yang baik).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang disebut sebagai Penduduk Menurut Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat Tinggal di Indonesia. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukannya, peristiwa penting yang di alaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.

Setiap Penduduk mempunyai Hak dan Kewajiban diantaranya:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data Pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk pencatatan sipil atas dirinya/atau keluarganya, dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

2. Yang disebut sebagai penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah untuk menetap ke Desa Hutaraja Lama dan melakukan acara adat pasahat pamatang di Desa Hutaraja Lama. Orang yang ingin menetap di Desa Hutaraja Lama belum dikatakan penduduk jika belum melakukan acara pasahat pamatang.
3. Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dapat hidup berdampingan dengan Hukum Adat *Pasahat pamatang* karena Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Disamping Peraturan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hukum Adat *Pasahat pamatang* juga merupakan salah satu Syarat untuk menetap di Desa Hutaraja Lama sebagai Penduduk. Hukum adat *pasahat pamatang* terdiri dari dua kata yaitu “*Pasahat*” dan “*Pamatang*”. *Pasahat* menurut Bahasa artinya menitip, menyerahkan, dan menurut istilah dijelaskan bahwa *Pasahat* adalah menitipkan kepada masyarakat bahwa apapun yang terjadi di Desa Hutaraja Lama baik *Siriaoon* dan *siluluton* sudah ikut dalam lingkup tersebut. Jadi, Hukum adat *pasahat pamatang* adalah orang yang pindah dari satu kampung atau daerah dan ingin menetap di Desa Hutaraja Lama. Dalam adat Mandailing yang menyatukan kekeluargaan disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. Maka,

Sama halnya dengan Peristiwa Kependudukan yang termuat dalam Undang-undang Dasar bahwa dimanapun kita menetap atau bertempat tinggal harus melaporkan sebagai penduduk. Kedua Peraturan ini hidup berdampingan di Desa Hutaraja Lama.

4. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan Yang berdampingan dengan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* Karena membahas dan membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia baik secara bernegara dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. berdasarkan perspektif Fiqh *Siyasa Dusturiyah* yaitu antara hubungan satu pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga ruang lingkup dari pembahasan *Siyasa dusturiyah* sangat luas. Sehingga, ilmu *Siyasa dusturiyah* di batasi dengan membahas peraturan-peraturan atau undang-undang yang sudah pasti dituntut atas prinsip agama dan juga merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umat manusia serta pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan ‘*Uruf*’ merupakan Setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima akal sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari’at. Kaidah Fiqihnya *العادة محكمة* artinya adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. ‘*Uruf Shahih*’ Yaitu Adat kebiasaan kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil Syari’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Maka, berlakunya kedua peraturan ini baik peraturan Administrasi

Kependudukan dan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada masyarakat agar menyajikan datanya kepada Aparatur Desa dimanapun bertempat tinggal agar terdaftar secara sah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan agar di ketahui Kependudukannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain peraturan Tentang Administrasi Kependudukan yang hidup berdampingan dengan Hukum Adat *Pasahat Pamatang* harus tetap di patuhi tujuannya demi kemaslahatan.
2. Disarankan kepada masyarakat Khususnya masyarakat Desa Hutaraja Lama agar menjaga dan melestarikan adat-adat yang masih dipegang teguh sampai sekarang termasuk Hukum adat *Pasahat Pamatang*, selagi dibenarkan. Dan meninggalkan adat yang tidak dibenarkan yaitu '*uruf al-fasidah*' ('uruf yang rusak/salah).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, H, Pulungan. 2018. *Dalihan Na Tolu* . Medan: Perdana Publishing. Albani,
- Syukri, Nasution,. 2019. *Hukum Perkawinan Muslim*. Medan:Kencana.
- Amin, Darori. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Ash Shiddieqy, Hasby. *Pengantar siyasah syar'iyah*. Yogyakarta:Madah, t,tp.
- Baumi, G, Siregar. 1984. *Surat Tumbang Holing: Ada Batak Angkola-Sipirok-Padang Bolak-Batang Natal-Natal* .
- Bidarti, Agustina. 2020. *Teori Kependudukan*. Bogar:Lindan Bestari.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Conway, Edmund. 2015. *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*. Esensi Erlanga Grup:Jakarta.
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Djazuli, H, A. 2011. *kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet-4. Jakarta: Kencana.
- Dzajuli, A. 2010. *Kaidah-kaidah fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Eva, Iryani. 2018. *Akulturası Agama Terhadap Budaya Indonesia*, Jurnal Ilmiah,
- Faqih, Ahmad. 2019. *Kependudukan*.Yogyakarta: Dee publish.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian pembahasan Kualitatif dalam pendidikan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hajati, Sri, dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana.
- H. Sutan Gurda Siregar (wawancara 6 mei 2021).
- Hamidy, Basyral, Harahap. dan Hotman M. Siahhan. 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. Jakarta: Willem Iskander.

- Haq, Syahrial, Hilmah. 2019. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jateng: Lakeisha.
- Hidayah, Zulyani. 2015. *Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hock Oen Lie dalam salim Hs. 2000. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti.
- Ibnu Mujaer Syarif Khamami Zana. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Jailani, Imam, Amrusi. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan abnormal itu?* Jakarta: Rajawali Press.
- Khallaf, Wahab, Abdul. 2009. *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*. Tk. Darul Qalam.
- Mas Rabbani Lubis, Ali akbar Abaib. 1988. *Ilmu Hukum dalam sampul Siyasah Dusturiyyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Melville J. Hereskovits dan Bronislaw Malinowski. 2009. Routledge:New York.
- Merporang, Gultom, Raja. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan:CV Armada.
- Meyenti, Sri. 2012. *Perubahan istilah kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Monografi Desa Huta Raja Lama Mei 2020*.
- Muhammad Al-Mawardi, Bin Ali. 2006. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Bairut:Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Nainggolan, Togar. 2012. *Sejarah dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media
- Nur, Tahmid, Muhammad. Anita Marwing, Syamsuddin. 2016. *Relasi 'Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* . Palopo: Duta Media.
- Parlaungan Hasibuan (Wawancara 2 Mei).

- Prawirohamidjojo dan Azis Safroedin, Seotojo. 2000. *Hukum orang dan keluarga*. Surabaya:Air langga University Press.
- Purba, Bonarajo dkk. 2021. *Ekonomi Demografi*. Jakarta:Yayasan kita menulis.
- R. Bowen, John. 2003. *Islam Law and Equality In Indonesia*. Cambridge: University
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dalam perspektif sejarah dan perubahan sosial, dalam pembangunan hukum dalam perspektif hukum Nasional*. Jakarta:Raja Wali.
- Rahardjo, Soecipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumi.
- Raja, Marporang, Gultom. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:Cv Rajawali.
- Suharjito, Didik. 2019. *Pengantar Metode Penelitain*. Bandung: IPB Press.
- Sutha, Gusti, Ketut. 1987. *Bunga Rampai Aspekta hukum adat*. Liberty.
- Syafaruddin, Amir. 2009. *Usul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Graha.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh , Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20.
- Tumsam, Jalaluddin. 2000. *Hukum Adat*. Jakarta:Logos.
- Tutik, Titik, Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Vollenhoven, Van. 1987. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Wahab, Khalaf, Abdul. 1987. *Ilmu ushul fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Yazid, Imam. *Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fikih*. Medan: CV Man Haji.
- Yazid, Imam. *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh*. Medan: Cv Manhaji.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

Zahro, Abu. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

## **B. Jurnal**

Org Jurnal Antropologi, FISIF Universitas Andalas .Perintis. Press.

Lutfiyah, *Relasi Agama dan Budaya Dalam Pernikahan, Dalam jurnal Hukum Islam*, Vol 12. No 1, Juni 2014.

Marco Manarisip, Eksistensi pidana adat dalam hukum Nasional, *Lex Crimen*, Vol. 1/No. 4/okt/2012. hal. 26.

U'rf sebagai sumber hukum islam (fiqh) Nusantra, Vol. 20, No. 1. 2016

Riris Nainggolan. Peran Dalihan Natolu Dalam Upacara Perkawinan Batak Toba, Vol 6 edisi 1, 2019, hal 11.

## **C. Internet**

*Sistem kekerabatan pada masyarakat Minang Kabau, Dalam [Www.Portal Garuda](http://www.portalgaruda.com).*

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 12:16

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2).

Republik Indonesia UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Pasal 1, ayat (1).

Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-undang Dasar 1945. Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009.

Undang-undang no 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Foto Bersama Dengan Ketua Pemangku Adat Padang Lawas



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Bapak Kepala Desa Hutaraja Lama



Gambar 4. Foto Bersama Dengan Ketua Adat Desa Hutaraja Lama



Gambar 5. Foto Bersama Dengan Sekretaris Adat Desa Hutaraja Lama



Gambar 5. Foto Bersama Dengan Tokoh Agama Desa Hutaraja Lama

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Padang Urung Bao, Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 1 September 1997, yang merupakan anak kedua dari dua saudara, putri dari sepasang suami istri, H.TK.Malim Akbar Nawawi Daulay dan Hj. Siti Rodiah Tussyah Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar di SDN 0415 Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa pada Tahun 2012, Tingkat menengah pertama Dan tingkat menengah atas sampai 7 tahun pada tahun 2012 sampai 2017 di Pondok Pesantren Babul Hasanah, Desa Manggis, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syari'at dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mulai tahun 2017.